



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 1792/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lingkungan Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
16. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 234/UN6.RKT/Kep/HK/2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 September 2025

REKTOR

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari
Ika Komalasari

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1792/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	5	6	7
1	Biodata mahasiswa yang terdapat di portal student	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
2	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari mahasiswa bersangkutan dan pimpinan yang berwenang atas informasi tersebut yang dibutuhkan untuk penyelesaian sebuah masalah berdasarkan Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
3	Soal, jawaban dan nilai ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan		Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	Setelah adanya pengumuman dan persetujuan pimpinan atau sampai adanya Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
4	Proposal penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari peneliti
5	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang
7	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang
8	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ttg perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa atau mau mengacu ke Peraturan Rektor Unpad Nomor 1 Tahun 2023 ttg Pengadaan Barang dan Jasa		Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
9	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencana	Pasal 17 huruf c angka 2 dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Tidak terbatas
10	Dokumen penawaran	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tertutup pada saat tahapan pembukaan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang dan Dokumen lengkap peserta lain namun ada sebagian yang terbuka khusus harga, spesifikasi pemenang
11	Sertifikat Tanah	Pasal 17 huruf d dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Universitas	Sampai dengan persetujuan persetujuan tertulis dari pejabat berwenang
12	IMB	Pasal 17 huruf d dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Universitas	Sampai dengan persetujuan persetujuan tertulis dari pejabat berwenang
13	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
14	Laporan Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
15	Rekening koran bank	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas institusi	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan dan Terbatas sampai tingkat Direktur
16	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
17	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan yang bersangkutan dan Direktorat terkait
18	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan Direktorat terkait
19	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		Dapat mengungkap data pribadi	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
20	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
21	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
22	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		Dapat mengungkap data pribadi	Tidak terbatas
23	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit Pasal Kerahasiaan (Non-Disclosure Clause) merupakan ketentuan standar dalam isi perjanjian, yang melarang para pihak membuka/menyampaikan isi perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan para pihak.	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas institusi	Sampai perjanjian berakhir dan persetujuan dari para pihak
24	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
25	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka sebelum ditetapkan pelaksanaan penelitian (diberikan berupa ringkasan)		Sampai penelitian selesai
26	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka ketika penelitian berlangsung dan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		Sampai penelitian selesai
27	Topologi Jaringan; Konfigurasi, Spesifikasi dan Layout Perangkat Infrastruktur, Data Center, Disaster Recovery Center; Database dan Aplikasi; Username dan Password Akun;	Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat		terbatas dengan persetujuan pimpinan


No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
28	Blueprint/Desain Bangunan, Instalasi Listrik, Saluran Air dan Gas.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat		terbatas dengan persetujuan pimpinan
29	Blueprint/Desain Bangunan, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon, Saluran Air dan Gas.	Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat		
30	Data rekam medis pada Rumah Sakit Pendidikan	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Pasal 13 Ayat (2)	Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien	Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau atas perintah pengadilan, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien
31	Data Rekam Medis pada RSP Unpad, RSGM , Klinik Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Pasal 13 Ayat (2)	Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien	Data pribadi	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
32	Data Pribadi Pasien	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Pasal 13 Ayat (2)	Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien	Nomor KTP, alamat rumah, nomor telepon, NPWP, informasi kontak darurat.	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
33	Hasil Laboratorium, Radiologi, dan Pemeriksaan Medis	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Pasal 13 Ayat (2)	Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien		Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
34	Rencana Anggaran dan Bisnis	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
35	Proposal Bisnis	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
36	Dokumen Feasibility Study	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
37	Laporan Prakiraan Pendapatan	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
38	Laporan Pendapatan sebelum Audit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
39	Draft Rancangan Peraturan UUA, SU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
40	Draft Revisi Regulasi UUA, SU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
41	RKAT & RBA UUA- SU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
42	Hasil Analisis Pengembangan Unit Usaha	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
43	Dokumen Aset (Sarana & Prasarana) UUA SU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
44	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
45	Laporan Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
46	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)	Terbatas hanya untuk informasi intern	Sampai penelitian selesai
47	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)	Terbatas hanya untuk informasi intern	Sampai penelitian selesai
48	Dokumen Ijin Usaha	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
49	Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
50	Pendapat Ahli Akuntan (Management Letter)	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
51	Dokumen Ketenagakerjaan BUMU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
52	KTP Direksi & Komisaris BUMU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
53	Notulensi Rapat Direksi & Komisaris BUMU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
54	Berita Acara (Risalah RUPS) BUMU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
55	Dokumen Bukti Kepemilikan Aset BUMU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
56	Perjanjian Asuransi BUMU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
57	Rekening Koran BUMU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
58	Rencana Anggaran dan Bisnis BUMU	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
59	Laporan Keuangan Lengkap selama beroperasi	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan

Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
 Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari
 Ika Komalasari

REKTOR

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA